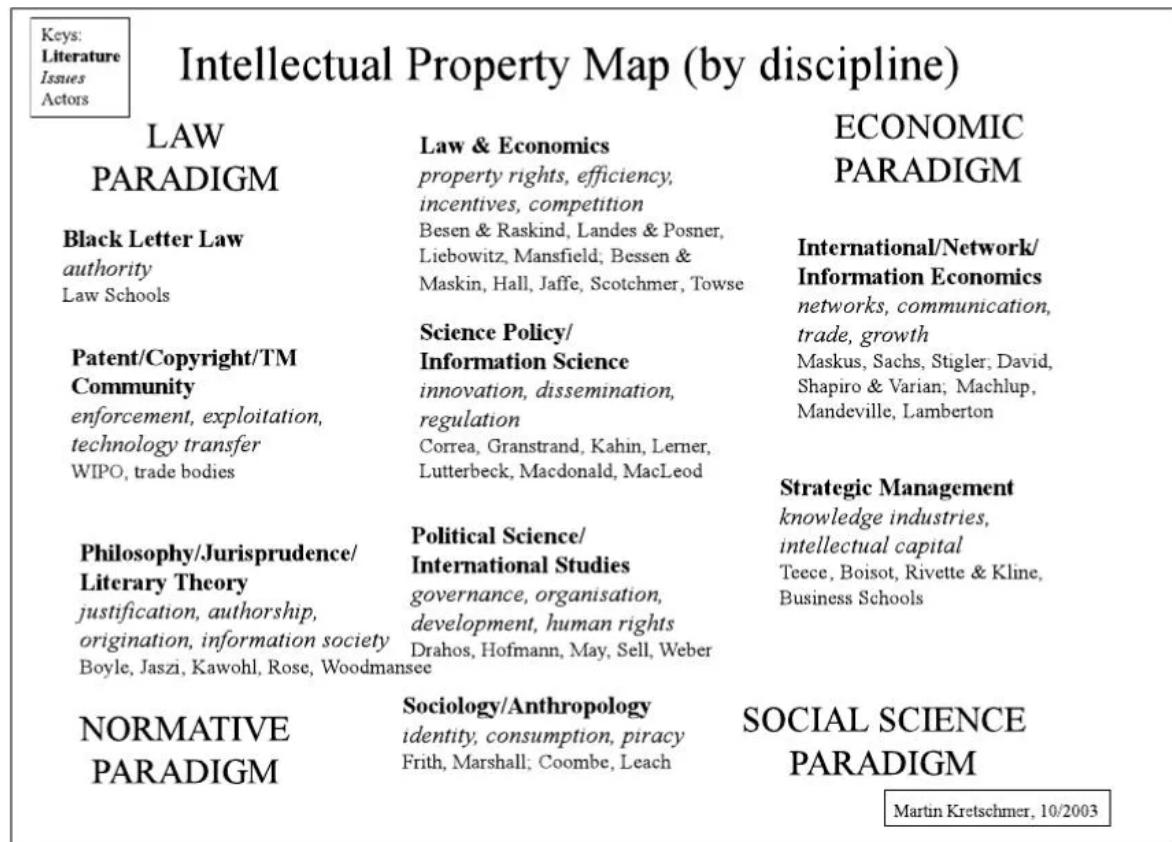


MEMBAJAK DENGAN 'BAIK' DAN 'BENAR'
(sekedar komentar untuk tesis Nuraini Juliastuti
"Understanding Movie Piracy in Indonesia – Knowledge
and Practices of Piracy, University of Amsterdam, 2008)

oleh:
Ignatius Haryanto
(peneliti media, peminat masalah Hak Kekayaan Intelektual)

1. Telah cukup lama bidang yang bernama Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) dilihat semata-mata dari sisi hukum (1). Seolah orang-orang dengan latar belakang hukumlah yang paling sah untuk bicara soal ini. Padahal kajian atas masalah ini bisa datang dari pelbagai disiplin atau pendekatan lainnya. Joe Karaganis dari SSRC (Social Science Research Council) (2) pernah memetakan pelbagai bidang yang bisa jadi ranah dari pembicaraan masalah IP ini: (lihat box)

Dari pemetaan ini kita melihat bahwa masalah HKI atau IPR bukan semata-mata urusan para pengacara, orang yang bergerak dalam bidang hukum. Ranah IPR bisa menyangkut filsafat, teori sastra, kajian ekonomi, kajian informatika, politik, hubungan internasional, sosiologi, antropologi, komunikasi, kajian soal lingkungan hidup, manajemen dan lain-lain. Saya menilai tesis yang telah dikerjakan Nuning ini (Nuraini Juliastuti) berjudul *Understanding Movie Piracy in Indonesia: Knowledge and Practices of Piracy* (dari International School for Humanities and Social Sciences, University of Amsterdam, 2008) ada pada ranah kajian budaya, dengan memasukkan juga unsur antropologi dan sosiologi dalam kajiannya.



2. Kebetulan saya sendiri belum lama mengerjakan tesis yang terkait dengan masalah HKI dengan melacak akar pemikiran filosofisnya (judul tesis yang masih dibaca oleh supervisor saya "Teori Kepemilikan John Locke dan Aplikasinya pada Konsep Hak Kekayaan Intelektual", ditulis untuk program magister filsafat sosial budaya, Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara). Saya harap bahasan ini akan bisa saling memperkaya wacana kita yang terkait dengan dunia HKI ini. (3)
3. Saya akan bahas dulu adalah apa yang sudah ditulis Nuning dalam tesisnya. Saya agak kaget juga mengapa pertanyaan penelitian untuk 65 halaman ini terasa jadi sangat banyak. Seperti yang ditulis Nuning sendiri, pertanyaan penelitiannya adalah:
 - a. how and to what extent do the relevant theoretical approaches and explanations concerning piracy in the literatures explain movie piracy in Indonesia?
 - b. the position of Indonesia – as a state – in the context of international discourse on copyright and piracy
 - c. the gaps of the meaning between piracy and dynamics resulting from the levels of authorities, mass media, people and role of technology
 - what is the meaning of piracy for actors involved in the piracy system?
 - What is the role of technology in shaping the consumption of pirated movie works and what is the meaning of it for people?

- Who are the buyers of pirated products? How do they make use of such products and what is the motivation for buying them? Where can they get the products? In what ways are the pirated products distributed to the markets?
 - What particular power is the role in the discourse of movie piracy as represented in Indonesian mass media, and how does it play its desire for domination?
- d. the relationship between piracy, globalization and cultural flows.
- how can we understand cultural flows as mediated by pirated disks and its implication for the shape of cultural knowledge at local level?
 - How can we explain both the massive consumption of Hollywood movies and the growing interests in Asian cultural products?
 - How can we explain the relationship between the popularity of asian series – in its pirated forms – and the appropriation of its ideas for Indonesian television series?

Buat saya pertanyaan penelitian ini terlalu banyak. Betul bahwa masing-masing pertanyaan itu menarik untuk dikaji, tetapi juga membuat penelitian ini jadi seperti lari-lari, kehilangan focus, utamanya pada bagian akhir ketika bicara di satu sisi soal pembajakan atas karya film dari 'Barat' (sebenarnya langsung merujuk pada film-film ala Hollywood) dan kemudian Nuning mengambil tikungan tajam untuk lari bicara soal film-film docudrama Asia yang juga laris di pasar DVD bajakan. Tikungan tajam ini agak mengagetkan, walau bukan berarti itu tidak menarik. Dengan deretan pertanyaan sedemikian banyak, rasanya tesis ini harus menjadi suatu disertasi doctoral untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lebih dalam.

4. Mengkopi dalam arti membajak pastilah berbeda dalam arti mengadaptasi dalam konteks lokal (dalam istilah Philip Kitley (2004) dengan mengutip Certeau (1984) sebagaimana dikutip Nuning “ the copying practices as “a mode of renting intellectual capacity”. Yang menurut Kitley ini merupakan taktik untuk mengisi kekosongan dalam kreativitas dan memberikan ruang kepada produser televisi lokal untuk memproduksi program lokal mereka sendiri.

Mengkopi dalam arti membentuk kopi dari produk aslinya dengan tidak mengubah nama pengarangnya masih tetap berurusan atau tetap menghormati hak moral dari penulis atau pencipta aslinya. Namun mengkopi dalam arti mengadaptasi sinetron atau film yang ada ke dalam konteks Indonesia lebih merupakan persoalan pelanggaran hak moral (entah itu diakui atau tidak) oleh para penerjemahnya di Indonesia. Jika pengadaptasian dilakukan secara resmi (ada ijin dari pemilik pertama) maka itu tak jadi soal, dan itulah yang disebut sebagai “fair use principle”... tetapi tanpa ijin itu jadi pelanggaran serius untuk hak moral.

5. Praktek pembajakan di satu sisi dan konsumsi barang bajakan di sisi lain sebenarnya juga menyangkut isu-isu berikut ini:
 - mahalnnya harga produk asli (film, buku, dll) – praktek yang dilakukan oleh industri buku ilmiah misalnya dengan memproduksi buku dengan model hard cover dan dicetak hanya 1000 eksemplar untuk kepentingan

pemasaran di seluruh dunia, dan membuat harga jual asli buku ini bisa mencapai Rp 1-3 juta per satu judul buku. Bayangkan jika sebuah penulisan ilmiah tak hanya bertumpu pada satu judul literatur saja.

- tidak tersedianya suatu produk pada pasar yang resmi (sebuah contoh: musik era 1980an tak semuanya kini bisa tersedia di pasaran. Yang ada di pasar adalah bentuk kompilasi – dengan selera tertentu yang ditawarkan – dan untuk itu ia telah mereduksi kemungkinan-kemungkinan yang sedemikian besar ketika produk itu masih bisa diakses di pasar. Pilihan dalam album kompilasi tentu saja berdasarkan atas lagu yang dianggap memiliki pendengar yang banyak ataupun yang telah merajai blantika tangga lagu-lagu di Barat – yang belum sama dengan apa yang dikonsumsi di Indonesia)
- ada persoalan yang terkait dengan orang membeli produk bajakan, dalam rangka ‘sampling’ (mencoba-coba) sebelum membeli yang lebih berharga dalam format dan kualitas rekam yang lebih baik.
- juga perbedaan konsumsi barang untuk kepentingan akses pada pengetahuan dan kepentingan hiburan (walau kadang dua ini saling berbaur juga)

6. Pendekatan yang dilakukan Nuning di sini adalah pendekatan budaya, cultural studies, dengan mengeksplorasi gagasan soal *flows of cultural products* (yang tak selalu dari pusat ke pinggiran sebagaimana dianut para teoritis dependensia pada era 1970-80an, tetapi juga bisa terjadi antara Negara pinggiran – atau Negara-negara Selatan – ke Negara Selatan juga). Pendekatan ini menarik, tetapi pendekatan ekonomi politik juga bisa melengkapi kajian seperti ini, dengan melihat bagaimana ini semua terjadi, kerangka yang membuat tekanan terhadap Indonesia yang ikut dalam regulasi HKI ini dan ditekan lewat banyak pendekatan : global (WTO-TRIPS), regional (ASEAN), multilateral (WIPO) dan bilateral (RI-AS). Ini bisa dilihat dari Elisabeth Uphoff (4)¹, Andrew Rosser (5), atau jika bicara dalam kerangka global bisa melihat dari karya Ronald V. Bettig (6), Susan K. Sell (7), dan lain-lain.

8. Locke, Teori Kepemilikan, dan Hak Kekayaan Intelektual

Pemahaman John Locke atas konsep Kepemilikan dibangun di atas argumentasi perlunya ada hak milik pribadi dimiliki seorang individu saat berhadapan dengan kekuasaan monarki. Dalam hal ini Locke walau berakar pada tradisi hukum kodrat dimana manusia bisa bebas mengambil sesuatu dari alam, ia mengusulkan adanya suatu cara dimana pengambilan sesuatu dari alam itu memiliki legitimasi, yaitu saat Locke mengajukan konsep “kerja” (*labour*) sebagai pembeda dari pengambilalihan sesuatu dari alam semesta ini. Konsep kerja ini dilengkapi dengan konsep pencampuran sesuatu yang diambil dari alam dengan suatu bentuk kerja tertentu (konsep *mixing metaphors*). Dapat dikatakan hal tentang memberikan nilai

¹ *Intellectual Property and US Relations with Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand*, Ithaca: Cornell University Press, 1991.

lebih inilah yang menjadi pembeda dan sumber legitimasi manusia untuk bisa mengatakan bahwa sesuatu itu menjadi miliknya.

Locke mengemukakan konsep hak milik pribadi bukanlah tanpa suatu prasyarat. Dengan latar belakang dunia alam semesta akhir abad 17 dan awal abad 18, maka yang menjadi prasyarat kepemilikan pribadi menurut Locke adalah suatu pengambilan yang tetap mempertimbangkan adanya ketersediaan yang cukup dan masih baik tersisa bagi orang lain, kemudian pengambilan sesuatu itu juga haruslah sesuatu yang secukupnya yang diperlukan, agar tidak menjadikan pengambilan itu jadi sia-sia karena akan menjadi rusak atau busuk.

Dengan pemahaman seperti inilah maka muncul sebutan tentang Locke-an dalam paham Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*, yaitu besarnya pengaruh Locke – utamanya pada konsep *labour* – dalam konsep Hak Kekayaan Intelektual, seperti yang telah dikemukakan oleh Drahos (1996), Halbert (1999), Sherman & Bently (1999) atau juga Tavani (2005). Namun justru ini yang krusial, betulkah konsep Locke soal *Labour* sah untuk dipertimbangkan sebagai kerangka dasar bagi konsep Hak Kekayaan Intelektual tersebut? Pemeriksaan yang dilakukan lewat penelitian ini menunjukkan bahwa jika hanya faktor *Labour* yang dipertimbangkan untuk jadi kerangka atas konsep Hak Kekayaan Intelektual, masalahnya menjadi terlalu sederhana, tidak menunjukkan kompleksitas masalah dalam konsep Hak Kekayaan Intelektual, serta juga Locke sendiri telah menunjukkan adanya prasyarat-prasyarat tertentu yang harus diberlakukan untuk menghasilkan hak milik pribadi tersebut.

Secara epistemologis ada problem besar dimana Locke memberlakukan konsepnya untuk benda-benda yang terlihat – *tangible property* (tanah, rumah, buah, hasil pertanian, dan lain-lain), sedangkan konsep Hak Kekayaan Intelektual berurusan utamanya dengan benda-benda yang tak terlihat – *intangible property* (ide cerita, komposisi musik, hasil karya fotografi, dan lain-lain) (8). Ranah dimana kedua hal ini dibicarakan mewakili dua dunia yang sama sekali, dimana kondisi pada abad 17 dan 18 adalah latar belakang utama dari pengembangan teori John Locke, sementara konsep Kekayaan Intelektual – walau mulai dikenal lewat *Statue of Anne*, lima tahun setelah Locke meninggal – utamanya adalah fenomena pada abad 19 dan 20. Kompleksitas masalah yang dihadapi dunia yang mengarah pada kondisi serba digital akan menaruh konsep Hak Kekayaan Intelektual dalam suatu pertanyaan mendasar: masihkah diperlukan Hak Kekayaan Intelektual dalam situasi dimana akses, distribusi ide, informasi, bisa semakin mudah dilakukan?

Sementara itu secara etis, pemikiran Locke menarik untuk dipertimbangkan. Walaupun dalam sejumlah pandangan komentator lain, Locke dilihat sebagai akar dari pemikiran individualisme dan liberalisme, namun Locke tetap membentengi pemikiran soal kepemilikan pribadi itu dengan sejumlah syarat yang telah dikemukakan di atas. Memang orang seperti Macpherson (1962), lalu Ulrich & Hinkelammert (2004) telah menekankan aspek Locke yang menjadi akar dari eksploitasi atas bangsa-bangsa lain, selain juga menghasilkan individualisme yang posesif.

Oleh karena itu menurut penulis, konsep Locke tak sepenuhnya bisa diterjemahkan sebagai pemikiran yang menjiwai konsep Hak Kekayaan Intelektual, namun bagaimanapun juga etika Locke atas kepemilikan pribadi tetap bisa dipertimbangkan dalam konteks bicara masalah Hak Kekayaan Intelektual pada abad 20 dan 21 ini. Etika Locke yang dimaksud di sini merujuk pada prasyarat-prasyarat

yang diajukan sebagai ketersediaan yang baik dan bagus tersisa untuk orang lain, tidak mengambil sejauh dari apa yang dibutuhkan manusia, serta penggunaan sejauh tidak menjadi rusak atau busuk.

Mempertimbangkan etika Locke ini dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual, kita akan berhadapan dengan problem ontologis, dimana ranah yang dibicarakan Locke sebagai ranah benda yang terlihat, sementara konsep Hak Kekayaan Intelektual adalah ranah benda-benda tak terlihat. Lebih menjadi problematis lagi, ketika Hak Kekayaan Intelektual yang dibicarakan pada akhir abad 20 dan awal abad 21 ini adalah suatu ranah yang disebut dunia digital, dimana penggandaan atas suatu benda yang berakar dari konsep kekayaan intelektual, dapat dilakukan dengan mudah, tanpa menghilangkan benda asalnya. Drahos, ketika membahas masalah kegiatan manusia dalam pengumpulan informasi dan pendistribusian informasi – yang merupakan salah satu inti permasalahan dalam konsep Hak Kekayaan Intelektual – menyatakan demikian:

Akan ada keterbatasan informasi tentang suatu subyek tertentu. Orang mungkin tidak akan peduli, atau mungkin mereka dibatasi untuk mendapatkan akses pada informasi tersebut, entah karena norma sosial lingkungan di sekitarnya, atau karena adanya teknologi enkripsi. Tetapi sekali ia sudah hadir, informasi bukanlah merupakan sumber yang terbatas. Suplai informasi kepada seseorang tidak menghilangkan jumlah yang tersedia untuk orang lain. Informasi telah menjadi, seperti dalam bahasa para ekonom, menjadi benda yang tidak perlu ada persaingan dalam mengonsumsinya. (9)

9. Hak Kekayaan Intelektual Tidak Berdasarkan pada Locke

- Dalam menciptakan obyek yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual, kerja (*labour*) yang diciptakan, tidaklah membutuhkan tenaga atau energi seperti kerja fisik untuk mengolah alam. Artinya tidak selalu kerja untuk menghasilkan benda yang memiliki kekayaan intelektual adalah kerja yang mengeluarkan keringat, dan dilakukan dengan penuh penderitaan. Sebaliknya kerja untuk mencipta (seperti musik, puisi, cerita, tari, dan lain-lain) bisa saja dilakukan dengan penuh kesenangan hati, tidak karena suatu paksaan ataupun suatu kerja keras dalam sisi fisik.
- Kemudian dalam melihat konsep Hak Kekayaan Intelektual, orang tak boleh begitu saja memisahkan konsep antara Hak Moral dan Hak Ekonomi yang muncul bersamaan dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual. Hak Ekonomi adalah ganjaran yang pantas atau hak yang dimiliki si pencipta jika ia telah menghasilkan sesuatu. Tetapi tidak seluruh pencipta karya-karya yang mengandung hak kekayaan intelektual pertama sekali berbicara soal ganjaran secara ekonomi. Banyak contoh yang bisa disebut tentang para pencipta yang tak peduli dengan hak ekonomi yang ia bisa dapatkan dari hasil-hasil ciptaan yang memiliki hak kekayaan intelektual. Banyak pencipta menunjukkan perilaku mau berbagi, tidak memonopoli informasi atau karya ciptaannya, tidak menutup akses orang lain terhadap karya ciptaannya, sejauh pengguna ciptaannya tetap mengakui hak moralnya atas ciptaan tersebut. Sebaliknya banyak pencipta lebih ingin menekankan pentingnya hak moral diakui lebih dahulu, ketimbang hak

- ekonominya. Pengakuan atas hasil karyanya dengan nama penciptanya jauh lebih penting daripada sekedar imbalan ekonomi yang mungkin didapatnya.
- Etika Locke sendiri telah mengingatkan prinsip tentang *sufficiency limitation*, dan *spoilage limitation*, dan tiap cabang dari pengaturan Hak Kekayaan Intelektual ini mengatur masing-masing cabang dengan prinsip tersendiri, namun gejala telah menunjukkan bahwa pengaturan hak cipta (dalam arti ini perlindungan atas karya cipta seseorang masuk dalam monopoli hak ekonomi pribadinya) makin panjang memberikan perlindungan terhadap karya tersebut, sebelum akhirnya diakui sebagai milik publik. Problem ini telah diangkat oleh Halbert (1999)
 - Problema tentang apakah merusak atau memperbaiki situasi – penemuan diharapkan untuk memperbaiki, tapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Pembekuan terlalu ketat terhadap HKI justru malah membuat jadi rusak, karena perlindungan terlalu ketat malah membuat karya HKI jadi tidak terakses oleh banyak orang dan untuk itu malah membuat karya-karya tersebut terkunci atau terbekukan dan membuat orang lain malah tidak mengenalnya (Tavani 2005)
 - Benda-benda tak terlihat – walau Tavani dan Spinello (2005) mengatakan tentang bagaimana menyeimbangkan pemilik hak cipta dengan kepentingan publik lebih luas lewat *fair use concept*, tetapi Drahos tetap melihat hal ini bermasalah. Utamanya dengan melihat pada akar sosial bahwa benda-benda abstrak yang menjadi bentuk dari barang-barang HKI memiliki kekuatan / kekuasaan khusus yaitu bagaimana benda dengan kekayaan intelektual dapat berfungsi untuk mengurangi keseimbangan kekuatan di antara para individu. Benda dengan Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya memiliki kekuasaan karena mekanisme yang ada, tetapi ia memiliki efek kekuasaan di dalam sistem sosial yang ada. (10)
 - Point lain yang hendak ditunjukkan di sini adalah konsepsi atas hak milik yang dikemukakan oleh John Locke, menurut Drahos (1996:57-63), merujuk pada suatu konsepsi metafisika komunitas tertentu di dalamnya. Apakah ia merupakan bagian dari komunitas yang terbuka atau tertutup, adalah perilaku yang ditunjukkan dari suatu masyarakat atas konsep kekayaan intelektual. Masyarakat yang tertutup mencirikan perilaku yang tertutup dan tidak mau berbagi dalam masyarakatnya, sedang masyarakat yang terbuka akan cenderung mau berbagi informasi dengan anggota masyarakat lainnya. Untuk itu konsepsi Locke akan menjadi lebih tepat ketika komunitas yang melatarinya adalah komunitas yang terbuka dan mau berbagi informasi dalam komunitas tersebut dengan anggota komunitasnya. Refleksi ini bisa diterapkan dalam konteks masyarakat yang di dalamnya dikenal Hak Kekayaan Intelektual. Benda yang memiliki hak kekayaan intelektual akan berkembang dalam suatu komunitas yang mau membuka diri, membagikan apa yang dimiliki komunitas tersebut dan untuk itu kekayaan intelektual komunitas berkembang, karena adanya partisipasi terbuka dari anggota masyarakat lainnya. Sedangkan jika komunitas yang ada malah merupakan komunitas yang tertutup maka ia tidak memberikan jaminan atas perkembangan kekayaan intelektual masyarakatnya.

10. Dari buku Andrew Merhta, *The Politics of Piracy: Intellectual Property in Contemporary China*, Singapore: Singapore University Press, 2006 (11):

Awal Juli tahun 1998 adalah masa yang sulit bagi Charlene Barshefsky, seorang diplomat Amerika dari Kantor Perdagangan Amerika Serikat (USTR). Setelah ia pulang dari tugasnya melakukan negosiasi antara pemerintah Amerika Serikat dengan Cina, perjalanan pulanginya terhadang oleh pihak bea cukai Amerika. Dalam tas yang ia bawa, petugas menemukan 40 buah mainan Beanie Babies, yang ia beli di Beijing. Boneka-boneka itu ia beli untuk diberikan kepada sejumlah anak tak mampu di kota Alexandria, Virginia, dimana Charlene ikut dalam kegiatan sosial tersebut.

Tetapi hal ini jadi masalah besar, karena mainan tadi adalah produk bajakan yang diproduksi di Cina, sementara Charlene sendiri adalah salah satu negosiator utama pemerintah Amerika Serikat dalam perundingan dagang dengan Cina, khususnya yang menyangkut masalah Hak Kekayaan Intelektual – HKI (atau Intellectual Property Rights - IPR). Pers Amerika pun sempat heboh, walau hanya sebentar. Sangat ironis tapi sekaligus sangat karikaturis.

Kisah nyata ini mengawali bahasan Andrew Mehta dalam buku ini yang menggambarkan suatu pertarungan dalam arti sesungguhnya antara Amerika dan Cina, khususnya dalam perundingan dagang dalam masalah HKI tersebut. Mertha yang asisten profesor jurusan Ilmu Politik, Universitas Washington, menunjukkan kerumitan, tarik menarik kepentingan dari dua negara tersebut, di mana di dalamnya politik simbol bermain dengan sangat penting.

Tesis utama yang hendak ditunjukkan Mertha di sini adalah bahwa pemerintah Cina mendapatkan tekanan yang sangat keras dari pemerintah Amerika untuk mengimplementasikan standar Amerika dalam masalah penghormatan atas Hak Kekayaan Intelektual. Berbagai misi perdagangan Amerika datang ke Cina, dan satu negosiasi ke negosiasi lain penuh dengan 'kekerasan' dimana bahasa-bahasa simbol kekerasan dijadikan cara untuk menekan pemerintah Cina, sementara Cina sendiri tak mau menyerah begitu saja atas pendiktean negara super power Barat itu.

Apa yang dikemukakan oleh Mertha ini ada dalam garis argumen yang sama dengan apa yang telah sebelumnya dikemukakan oleh Susan K. Sell, dalam buku *Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights* (Cambridge University Press 2003), dimana Sell mengatakan bahwa masalah HKI tadinya hanyalah masalah dalam negeri Amerika yang lalu kemudian di-internasional-kan karena Amerika menyadari potensi perdagangan dalam sector ini, ditambah lagi dengan hukum dagang di Amerika yang memperbolehkan adanya pemberian sanksi kepada Negara lain yang dianggap merugikan kepentingan dagang Amerika.

Ini pula yang telah ditunjukkan oleh Andrew Rosser dalam tulisannya tentang tinjauan ekonomi politik masalah HKI dalam konteks di Indonesia. Ilustrasi ini bisa memudahkan anda menangkap inti masalahnya: Dalam waktu antara Undang-undang Hak Cipta di Indonesia tahun 1982 sampai 2002, UU ini telah diamandemen tiga kali. Tak ada UU lain yang secepat itu dilakukan amandemen dibandingkan dengan UU ini. Lalu pertanyaannya; mengapa hal itu terjadi? dan siapa yang memungkinkan proses itu terjadi?

Sangat jelas ini adalah kepentingan pemerintah Amerika – silakan periksa tulisan Andrew Rosser tersebut – untuk terus mengembangkan sayap dan ideologi rejim HKI-nya itu. Di Amerika Serikat sendiri, industri berbasis copyright – sebagai salah satu cabang dari HKI – adalah salah satu pemberi devisa utama.

Namun dalam tulisan ini Mehta pun menyimpulkan bahwa walaupun sangat jelas bahwa fenomena perubahan dalam hukum menyangkut masalah HKI di Cina

dilakukan terutama karena ada desakan dari luar, namun dalam pelaksanaan hukum tersebut, masih ada dinamika lain yang terjadi. Dinamika itu menyangkut masalah implementasi dan penegakan hukum di Cina yang tak selalu dianggap sejalan dengan perubahan di tingkat legislasi tersebut.

Sebagai contoh, Mehta dalam survei lapangannya pergi ke sebuah kota di wilayah Shanghai, dan ia menemukan hal yang menakjubkan. Berdampingan dengan ratusan toko lain yang ada sebuah toko yang menjual CD, VCD dan DVD asli (*zhenban*), dengan segala poster yang mengelilingi ruangan tersebut menunjukkan slogan-slogan yang memberikan penghormatan atas HKI. Namun di sisi lain toko yang sama, ada sebuah bagian khusus yang tak menunjukkan ada poster-poster serupa. Bagian ini betul-betul bersih dari slogan-slogan pro pada HKI, dan sebaliknya di bagian ini, CD, VCD dan DVD yang dijual semuanya adalah produk bajakan (*daoban*).

Menurut Mehta, ini problem dari penegakan hukum yang sering luput diperhatikan oleh para negosiator dagang tersebut. Walau hukum telah berubah, hukum jadi lebih ketat, namun kenyataannya penegakan hukum di lapangan, sangat tergantung pada birokrasi lokal, dan ini merupakan ladang pertarungan yang lain lagi. Jika dalam sistem hukum di Amerika, putusan-putusan peradilan punya kedudukan sama kuat dengan pasal undang-undang, kondisi di Cina tidaklah sama dan sebangun. Justru di sini letak masalah yang hendak ditunjuk Mehta. Tekanan macam apapun yang dilakukan oleh pemerintah Amerika terhadap Cina, tak akan efektif ketika berhadapan dengan lautan birokrasi yang tak mudah terselami.

Paling tidak buku ini telah menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana usaha dari luar untuk mendikte suatu negara mengalami suatu perlawanan tersendiri. Ini jelas seru, karena seolah diktean Amerika diterima begitu saja di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Kasus penandatanganan kesepakatan antara perusahaan Microsoft dan pemerintah Indonesia, bisa juga belajar dari kacamata yang dipergunakan dalam melihat masalah Cina di sini.

"Too much IP (Intellectual Property) will kill you" (12), mungkin itu gambaran yang pas untuk sedikit mengerem orang-orang yang sangat terlalu percaya pada rejim ini, baik di Amerika, ataupun di Cina, atau juga di Indonesia. (*)

CATATAN BELAKANG

(1) Mudah sekali menemukan literatur yang bicara soal HKI dalam konteks hukum ini, terutama dalam literatur berbahasa Indonesia. Daftar itu tak perlu disebutkan di sini. Namun sejumlah buku yang justru di luar arus ini antara lain adalah: Sandra Kartika & Candra Gautama (eds.) *Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara (Saresehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta 15-16 Maret 1999)*, Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 1999, lihat khususnya bagian soal "Bioprospeksi" bab empat; Hira Jhamtani & Lutfiyah Hanim, *Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan: Telaah tentang TRIPS dan Keanekaragaman Hayati di Indonesia*, Jakarta: INFID, Konphalindo, Insitut Keadilan Global, 2002; Ignatius Haryanto, *Penghisapan Rezim HAKI: Tinjauan Ekonomi Politik terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Debt-Watch Indonesia & Kreasi Wacana, 2002; Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-obatan*, Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2004; Agus Sardjono, *Pembangunan Hukum*

Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan dan Kenyataan, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 27 Februari 2008.

(2) Bahan dari kuliah musim panas di Central European University, Budapest, *Intellectual Property: A Comparative Perspective*, Agustus 2004.

(3) Beberapa tulisan saya lainnya soal Hak Kekayaan Intelektual misalnya adalah “Mengurai Hak Cipta: Ketegangan Antara Moda Produksi dan Moda Distribusi”, *Kompas* 1 Agustus 2003, dan kemudian dimuat kembali dalam JB Kristanto, Bre Redana & Nirwan Arsuka (eds.) *Bentara Esei-esei 2004*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004, juga “Copyleft, copywrong: Neoliberalisme dan Masalah Copyright”, dalam I. Wibowo dan Francis Wahono (eds.) *Neoliberalisme*, Yogyakarta: Cindelaras, 2003.

(4) Elisabeth Uphoff, *Intellectual Property and US Relations with Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand*, Ithaca: Cornell University Press, 1991.

(5) Andrew Rosser, “The Political Economy of Institutional Reform in Indonesia: The Case of Intellectual Property Law”, dalam Kaninshka Jayasuriya (ed.) *Law, Capitalism and Power in Asia*, London & New York: Routledge, 1999.

(6) Ronald V. Bettig, *Copyrighting Culture: Political Economy of Intellectual Property*, 1996

(7) Susan K. Sell, *Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

(8) Intangible property di sini utama merujuk pada ide. Sementara itu jika benda seperti *Compact Disc*, Buku, adalah perwujudan dari ide yang dihasilkan oleh seorang pencipta.

(9) “There can be a scarcity of information about a particular subject. People may be ignorant, or they may be restricted from having access to information by social norms or encryption technology. But once in existence, information is not a scarce resource. The supply of information to one person does not diminish the amount available for supply to another person. Information has, in the language of economics, the property of being non-rivalrous in consumption.” (Draho 1996:171)

(10) “... intellectual property can function to reduce power imbalances between individual actors. IP is not only a sovereignty by mechanism but it has a sovereignty effect in social system” (Draho 1996:150)

(11) Diresensi penulis untuk majalah Tempo, dan dimuat pada

(12) Plesetan dari judul lagu “Too Much Love Will Kill You” yang pernah dibawakan grup musik Queen.